

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
TENTANG
PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN DAN PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. LATAR BELAKANG

Retribusi penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk retribusi jasa usaha yang memiliki nilai strategis sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Produksi yang dimaksud berasal dari berbagai unit usaha pemerintah, seperti hasil pertanian, perikanan, pelayanan laboratorium, pemeriksaan kesehatan hewan, hingga jasa sterilisasi linen rumah sakit. Seluruh komoditas tersebut merupakan produk yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, baik untuk konsumsi maupun kepentingan usaha lainnya.

Dalam perjalanannya, tarif dan rincian objek retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengalami perubahan kondisi di lapangan. Perubahan ini antara lain disebabkan oleh:

- Kenaikan indeks harga barang dan jasa;
- Perkembangan perekonomian masyarakat;
- Dinamika biaya produksi di unit-unit usaha milik pemerintah;
- Kebutuhan peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.
- Penambahan pelayanan

Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap detail rincian dan tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah khususnya pada pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan. Hasil dari peninjauan ini menunjukkan perlunya penyesuaian tarif agar lebih proporsional, berkeadilan, dan mampu mencerminkan nilai keekonomian aktual. Penyesuaian ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian fiskal, memperluas cakupan layanan pemerintah, serta meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik.

Sebagai dasar hukum pelaksanaannya, Pasal 74 ayat (4) dan Pasal 83 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025, mengamanatkan bahwa penyesuaian detail rincian dan tarif retribusi ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, serta memberikan kepastian hukum dalam pengelolaannya, maka ditetapkanlah Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Detail

Rincian dan Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam melakukan penyesuaian terhadap detail rincian dan perubahan tarif retribusi penjualan produksi usaha pemerintah daerah. Penyesuaian ini diperlukan sebagai tindak lanjut atas dinamika harga dan ekonomi, serta sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan peningkatan pelayanan dan efisiensi pengelolaan usaha milik pemerintah daerah.

Selain itu, pengaturan ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pemungutan retribusi yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, serta untuk menjaga kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kondisi riil di lapangan.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Sleman berpedoman dalam melaksanakan kewajiban dengan membentuk Peraturan Bupati ini, yang memiliki tujuan antara lain:

1. Mengoptimalkan Penerimaan Daerah (PAD), dengan menyesuaikan tarif dan rincian retribusi berdasarkan nilai keekonomian yang aktual, diharapkan pendapatan daerah dari sektor usaha pemerintah daerah dapat meningkat secara signifikan.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan, penyesuaian tarif dan objek retribusi akan mendukung peningkatan mutu barang/jasa yang disediakan oleh unit usaha pemerintah daerah sehingga lebih kompetitif dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Menyesuaikan dengan Perkembangan Ekonomi, tarif retribusi perlu disesuaikan dengan perubahan harga pasar, biaya operasional, serta kemampuan bayar masyarakat agar tetap relevan dan tidak memberatkan.
4. Memberikan Kepastian dan Keadilan Hukum, dengan adanya peraturan yang rinci dan jelas, pelaksanaan pemungutan retribusi akan lebih tertib serta memberikan perlindungan hukum baik bagi pemerintah daerah sebagai pemungut maupun masyarakat sebagai wajib retribusi.
5. Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah, dengan peningkatan pendapatan dari sektor retribusi, Pemerintah Kabupaten Sleman dapat mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan memperluas ruang fiskal untuk belanja publik yang lebih produktif.

3. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Penyesuaian detail rincian dan tarif retribusi penjualan produksi usaha pemerintah daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan retribusi yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika ekonomi lokal. Adapun sasaran utama dari pengaturan ini meliputi:

1. Tersusunnya Tarif Retribusi yang Rasional dan Proporsional, Tarif retribusi disusun berdasarkan perhitungan keekonomian yang mempertimbangkan harga pasar, biaya produksi, dan kemampuan bayar masyarakat. Hal ini bertujuan agar retribusi yang ditetapkan mencerminkan nilai wajar dan tidak menjadi beban yang tidak proporsional bagi pengguna layanan.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan optimalisasi tarif dan penyesuaian terhadap detail rincian objek retribusi, Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari sektor usaha milik daerah sebagai salah satu pilar kemandirian fiskal.
3. Perbaikan Kualitas Pelayanan dan Produk Usaha Daerah, sasaran lainnya adalah memastikan bahwa setiap produk atau layanan yang dikenakan retribusi memiliki standar mutu yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik untuk konsumsi, usaha, maupun pelayanan teknis lainnya.
4. Tertib Administrasi dan Kepastian Hukum, melalui pengaturan ini, proses pemungutan retribusi diharapkan berjalan secara tertib, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
5. Keadilan bagi Pengguna Layanan penetapan perbedaan tarif antara masyarakat daerah dan luar daerah pada beberapa jenis komoditas atau layanan bertujuan untuk memberikan insentif bagi masyarakat lokal sekaligus menjaga daya saing produk usaha daerah.

4. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran yang melandasi penyusunan Peraturan Bupati ini adalah pentingnya optimalisasi penerimaan daerah melalui retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. Retribusi ini memiliki potensi besar dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada gilirannya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Seiring dengan perubahan harga pasar, biaya operasional, dan perkembangan ekonomi, diperlukan penyesuaian tarif dan rincian objek retribusi agar lebih mencerminkan nilai keekonomian yang aktual dan dapat diterima oleh masyarakat. Penyesuaian ini juga merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika kebutuhan pelayanan serta sebagai upaya mendorong profesionalisme pengelolaan unit usaha pemerintah daerah. Selain itu, keberadaan peraturan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih terarah, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka ruang lingkup atau obyek yang akan diatur oleh Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Detail Rincian dan Penyesuaian Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah meliputi

1. Penyesuaian terhadap detail rincian jenis komoditas dan layanan yang dikenai retribusi;

2. Perubahan tarif retribusi untuk masing-masing jenis produksi atau jasa sesuai dengan nilai keekonomian;
3. Pembedaan tarif untuk masyarakat lokal dan luar daerah, khususnya pada sektor perikanan;
4. Penambahan layanan teknis seperti pemeriksaan laboratorium, inspeksi sanitasi, dan jasa laundry infeksius.

5. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini mencakup seluruh kegiatan pemungutan retribusi atas barang dan jasa hasil produksi usaha milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang bersifat komersial dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal ini meliputi unit-unit produksi di sektor pertanian, perikanan, pelayanan kesehatan hewan, laboratorium kesehatan masyarakat, hingga layanan pendukung seperti jasa laundry rumah sakit.

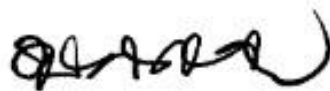
b. Arah kebijakan pengaturan ini diarahkan pada:

1. Penyesuaian Tarif dan Rincian Objek secara Berkala;
2. Penguatan Legalitas Pemungutan;
3. Pembedaan Tarif Berdasarkan Wilayah Pengguna;
4. Mendorong Profesionalisme dan Pelayanan Prima;
5. Keadilan dan Keterjangkauan.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sleman, 30 Juli 2025

Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sleman



Abu Bakar, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I, Gol. IVb
NIP. 19710710 199101 1 002